

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Masalah yang menimpa bangsa Indonesia saat ini semakin hari semakin kompleks, termasuk di bidang hukum. Para penggagas berdirinya bangsa ini sangat mengharapkan bahwa Negara Republik Indonesia menjelma menjadi negara hukum, dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari anak bangsa senantiasa disandarkan dalam norma atau kaidah hukum, sebagaimana amanat konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup>

Menurut Bambang Waluyo yang menegaskan, bahwa:

“Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan”.<sup>2</sup>

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpelihara ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup>Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 1.

kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, akan tetapi terkadang saling bertentangan.<sup>3</sup>

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran terhadap kepentingan umum, akan tetapi kalau didalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu.<sup>4</sup>

Melihat perkembangan masyarakat saat ini, cukup banyak permasalahan yang ditimbulkan, baik permasalahan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, masyarakat, ataupun Negara. Permasalahan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode

---

<sup>3</sup>Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Penerbit : PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. hlm. 15.

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Penerbit : Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm.15.

ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.<sup>5</sup>

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era *modern* seperti sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan surat, sebagaimana hasil data awal yang diperoleh calon peneliti di Polres Gorontalo Kota bahwa tindak pidana ini sering terjadi pada setiap tahun. Untuk tahun 2014 sudah tercatat 2 kasus, tahun 2015 terjadi 1 kasus dan pada tahun 2016 kemarin dilaporkan 2 kasus pemalsuan surat.<sup>6</sup>

Berikut penjelasan hasil observasi terkait tindak pidana pemalsuan surat yang ditangani Penyidik Polres Gorontalo Kota.

**Tabel 1**

**Jumlah Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Surat di Polres Gorontalo Kota Pada Tahun 2014-2016**

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2014	2	-
2	2015	1	-
3	2016	2	-

**Sumber Data Primer Polres Gorontalo Kota tahun 2016**

---

<sup>5</sup>Harni Eka Putri B. 2013. Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan No.119/Pid.B/2012/PN.Malili)*”. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Hlm. 2

<sup>6</sup>Wawancara bersama Nirwan Damopolii, SH (Kanit Pidum) Polres Gorontalo Kota. Senin, 15/Maret/2017.

kejahatan Pemalsuan Surat yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik dan pasal 266 KUHP menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (misalnya surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Oleh karena itu, dengan gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli.<sup>7</sup>

Meskipun ada banyak aturan yang mengatur mengenai kejahatan pemalsuan surat, kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan yang sulit diungkapkan atau dibuktikan. Untuk itu diperlukan adanya suatu tempat atau sarana yang dapat membuktikan keaslian dari surat yang diragukan tersebut.

---

<sup>7</sup> Dewi Kurnia Sari. 2009. Skripsi: *Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hlm. 13

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterakan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Tentu saja kejahatan atau tindak pidana pemalsuan surat ini tidak terjadi begitu saja. Namun ada alasan-alasan tertentu yang turut melatarbelakangi seseorang melakukan pemalsuan surat, dan alasan itu pula yang telah mendorong calon peneliti mengajukan judul penelitian sebagai berikut: **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat latar belakang yang dipaparkan calon peneliti di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam proposal penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pemalsuan surat di Polres Gorontalo Kota?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana pemalsuan surat di Polres Gorontalo Kota?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan calon peneliti di atas, maka ditetapkan pula tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pemalsuan surat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana pemalsuan surat.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dapat member sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya pertanggungjawaban pidana dalam tindak pemalsuan surat.

##### 1.4.2. Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaaan dalam disiplin ilmu hukum pada Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya pertanggungjawaban pidana dalam tindak pemalsuan surat